



PUTUSAN

Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NUR HUSAIN SAKTI, S.T., Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di Jalan Todopuli Raya, Nomor 173, RT 01 RW 02, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sofyan Sinte, S.H., 2. Mursalin Jalil, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum "Mappinawang dan Rekan" berkantor di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud, Blok G, Nomor 12 Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN)**, berkedudukan di Jalan Senopati, Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh H. Zulkifli Hasan dan H. Edy Soeparno selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PAN;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) Provinsi Sulawesi Selatan**, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 226, Kota Makassar, diwakili oleh H. Ashabul Kahfi dan H. A. Jamaluddin Jafar selaku Ketua dan Sekretaris DPW PAN Sulawesi Selatan;
- 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN), KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, Nomor 80, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diwakili oleh Abd. Rauf dan Mustari Lareng selaku Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. M. Jamil Misbach, S.H., M.H., 2. Hendra Firmansyah, S.H., M.H., 3. Bambang Hedi Munarso, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum "H. M. Jamil Misbach, S.H., M.H., & Associates" berkantor di Jalan Let. Jen. Mappaoddang, Blok E, Nomor 1, RT 3 RW 6, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) huruf b Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/032/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Tetap Sdr, Nur Husain sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Menyatakan Surat Nomor PAN/21.19/B/K-S/007/VII/2017, tanggal 29 Juli 2017 perihal pengusulan pergantian antar waktu yang dikeluarkan Tergugat III adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;
6. Menyatakan Penggugat Nur Husain Sakti, S.T., adalah Anggota Partai Amanat Nasional yang sah;
7. Menyatakan Penggugat Nur Husain Sakti, S.T., adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 yang sah;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggaung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang menangani perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo prematur*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Mks tanggal 14 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 November 2017, kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 telah mengajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 238/Srt.Pdt.G/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.Sus-Parpol/2017, tanggal 14 November 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/032/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Nur Husain sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan Tergugat I/Termohon I Kasasi adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;
- Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan pengusulan pergantian antar waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;
- Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Nomor PAN/21.19/B/K-S/007/VII/2017, tanggal 29 Juli 2017 perihal pengusulan pergantian antar waktu yang dikeluarkan Termohon II Kasasi dulu Tergugat II adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;
- Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Nur Husain Sakti, S.T., adalah Anggota Partai Amanat Nasional yang sah;
- Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Nur Husain Sakti, S.T., adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 yang sah;
- Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Amanat Nasional serta mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2014-2019;

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya sependapat dan menerima dalil eksepsi Para Termohon Kasasi bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah prematur karena perselisihan antara Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Termohon Kasasi belum diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Para Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan Pemohon Kasasi berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi dilakukan tanpa melalui forum pembelaan sesuai dengan ketentuan AD/ART partai sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) *Juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka untuk dapat diterima sebagai gugatan perselisihan partai politik, maka gugatan tersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.Sus Parpol/2017/PN.Mks tanggal 14 November 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUR HUSAIN SAKTI, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR HUSAIN SAKTI, S.T.**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)